

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk e-Government telah fokus pada isu-isu operasional internal, pemberian

layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara masif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi bagi masyarakat yang harus dilayani.

Sistem Teknologi Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota.

Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Sistem Teknologi Informasi Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Teknologi Informasi Desa telah diatur dalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 86.

Perencanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan tidak berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perlu ada sinkronisasi antara rencana pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan rencana tata ruang daerah dan RPJM Desa. Ketika sistem teknologi informasi dikelola oleh desa, kualitas sistem teknologi informasi dan manajemen informasi data menjadi sebuah tantangan, bagaimana desa mampu memperbaharui data,

konten, dan informasi desa secara terus menerus.

Penerapan sistem informasi teknologi desa kini sudah diterapkan oleh beberapa Kabupaten di Indonesia seperti di Kebumen dan Bantul serta juga di Kabupaten Blitar. Namun, dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Blitar hanya ada 29 desa yang mengimplementasikan sistem teknologi informasi desa, selebihnya belum menerapkannya salah satunya adalah Desa Sumberasri di Kecamatan Nglepok.

Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa menyebabkan berbagai kerumitan dalam sistem birokrasi serta dalam pembangunan desa. Seharusnya data desa, peta desa, potensi desa, sistem keuangan desa serta administrasi desa bisa langsung diakses dalam web desa, hal ini bukan hanya mempermudah masyarakat dan kerja perangkat desa namun, juga membantu menjadikan desa yang transparan, akuntabel dan maju sesuai visi misi desa.

Pada praktiknya di Desa Sumberasri untuk mengetahui data desa kita harus datang langsung ke kantor desa dan juga dalam hal mengurus administrasi pun masih dilakukan dengan cara manual dan juga Desa Sumberasri tidak memiliki sistem keuangan desa. Menurut saya hal ini sangat tidak sejalan dengan

Pasal 86 UU No 6 Tahun 2014 serta tidak sejalan juga dengan konsep *hifz al maal* (memelihara harta).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketidaktersediaan sistem teknologi informasi di Desa Sumberasri dalam tinjauan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana ketidaktersediaan sistem teknologi informasi di Desa Sumberasri berdasarkan tinjauan *Fiqih Siyisah*?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang :

1. Mengetahui bagaimana ketidaktersediaan sistem teknologi informasi di Desa Sumberasri berdasarkan pasal 86 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Mengetahui bagaimana pandangan *Fiqih Siyasah* terhadap ketersediaan sistem teknologi informasi di Desa Sumberasri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a) Dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Sistem Teknologi Informasi Desa.
- b) Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam mencari referensi tentang Ketidakterediaan Sistem Teknologi Informasi Desa.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a) Bagi Pemerintah Desa Sumberasri

- 1) Dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem teknologi informasi desa Sumberasri guna menumbuhkan pembangunan desa yang akuntabel, transparan dan administrasi yang mudah.
- 2) Menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Sumberasri untuk selanjutnya membuka lebih luas wawasan internet dan teknologi dalam pelaksanaan birokrasi

b) Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1) Dapat menjadi acuan evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait ketidaktersediaan sistem teknologi informasi di desa-desa Kabupaten Blitar.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kembali teknologi sebagai alat kemudahan birokrasi.

3. Kegunaan Akademis

- a) Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.
- b) Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah dan menambah referensi baru pada kajian tentang Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglek Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a) Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama computer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata dan bilangan.<sup>1</sup>

#### **b) Sistem Teknologi Informasi Desa**

Adalah proses dan aplikasi/media berbasis komputer dan internet, pengelolaan Informasi Desa, mendukung fungsi dan tugas pemerintah desa, yang didalamnya memuat administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, transmisi Informasi atas ke bawah atau

---

<sup>1</sup>*Kamus Oxford, 2015*

sebaliknya, komunikasi lintas sektoral, komunikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat, dsb<sup>2</sup>.

c) *Fiqih Siyasa*

Secara etimologis fiqh merupakan bentuk masdar dari tasrifan kata *faqiha yafqahu fiqham* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.

Sedangkan secara terminologi fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum syara' yang bersifat perbuatan yang di pahami dalil dalilnya rinci.

*Al siyasa* berasal dari kata *ساسة يسوس* yang berarti mengatur, Mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis sebagaimana di kemukakan Ahmad Fathi bahasi *siyasa* adalah pegurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara<sup>3</sup>.

Definisi lain ialah *Ibn Qayyin* dalam *ibn Aqil* menyatakan *siyasa* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kemaslahatan dari kemfsadatan sekalipun

---

<sup>2</sup><https://kpd.or.id/2017/09/24/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-sistem-informasi-desa/>

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2001, hlm. 18.

Rasulullah tidak menetapkannya bahkan Allah tidak menentukan<sup>4</sup>.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas "Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyâsah* adalah meneliti tentang ketidaktersediaan sistem teknologi informasi di Desa Sumberasri dalam implementasi pasal 86 UU Nomer 6 Tahun 2014 serta kaitannya dengan konsep e-Government dalam perspektif *fiqih siyâsah*.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat tersusun rapi dan sistematika maka perlu disusun adaya sistematika pembahasan, yang nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi/ kegunaan penelitian,

---

<sup>4</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 28.

dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

## BAB II KAJIAN TEORI & KONSEP

Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* berdasarkan ketentuan hukum positif dan *Fiqih Siyasah*. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan Sistem Informasi Desa, Kajian *Good Governance*, *E-Government*, dan Teori Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian mewakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya

dokumentasi penelitian ini disebut penelitian Field reasearch. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

#### BAB V PEMBAHASAN

Kemudian bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis- diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana

akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.